

**PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA OLEH
PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

CINDY ATIKAH SALSABILAH LUBIS

NPM : 1806200151



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI BERTANI 2 DAN PONDOK AN'AM BAMBAN BUCUT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/RI/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : CINDY ATIKAH SALSABILAH
NPM : 1806200151
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA OLEH
PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

PENDAFTARAN : RABU, 12 OKTOBER 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum
NIDN: 0006076814

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022, Jam 8.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : CINDY ATIKAH SALSABILAH
NPM : 1806200151
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA OLEH PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat *Ulimawan*
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. HARISMAN, S.H., M.H
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
3. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

1.
2.
3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN BIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : CINDY ATIKAH SALSABILAH
NPM : 1806200151
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
OLEH PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF FIQH
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN



DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

UMSU

Medan, 11 Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.

NIDN: 0006076814



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ula mengabdikan diri agar disebarkan
nama dan tinggahnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/ISK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CINDY ATIKAH SALSABILAH
NPM : 1806200151
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
OLEH PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF
FIQH ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 11 Oktober 2022

Saya yang menyatakan



CINDY ATIKAH SALSABILAH



MAJLIS PENYIDIKIAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Cindy Atikah Salsabilah
 NPM : 1806200151
 PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
 JUDUL SKRIPSI : Penetapan Perkawinan Beda Agama Oleh
 Pengadilan Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Undang-Undang
 Perkawinan
 Pembimbing : Dr. Tengku Erwinsyahbana., S.H.,M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
29/03/2022	Mengajukan Judul skripsi	
7/06/2022	Revisi Proposal	
14/06/2022	Acc Proposal	
29/06/2022	Bimbingan setelah seminar proposal.	
25/08/2022	Penyerahan skripsi	
26/08/2022	Revisi I (kamus masalah agama)	
19/09/2022	Revisi II (footnote)	
10/10/2022	Bedah buku	
11/10/2022	Acc selang Mega Hijau	

Diketahui,
 DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

(Dr. Tengku Erwinsyahbana., S.H.,M.Hum)

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA OLEH PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM DAN UNDANG- UNDANG PERKAWINAN

Cindy Atikah Salsabilah Lubis

Perkawinan beda agama di Indonesia yang selalu menjadi perdebatan, karena perkawinan beda agama menimbulkan berbagai akibat hukum seperti keabsahan perkawinan menurut UU Perkawinan, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana Prkatek Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, Bagaimana Status Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan, Bagaimana Akibat Hukum Penetapan Perkawinan Beda Agama Oleh Pengadilan Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Undang-Undang Perkawinan.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, data dalam penelitian ini bersumber dari data kewahyuan dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yaitu mengunjungi perpustakaan secara langsung atau tidak langsung.

Perkawinan beda agama adalah hal yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, dengan pertimbangan dikeluarkannya aturan tersebut adalah untuk menghindari timbulnya keburukan atau kerugian (*mafsadat*) yang lebih besar disamping kebaikan/keuntungan (*maslahat*) yang ditimbulkan. Namun dengan hadirnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan khususnya dalam Pasal 35 membuka peluang untuk melegalisasi perkawinan beda agama. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama berdasarkan penetapan pengadilan yaitu dengan adanya penetapan perkawinan beda agama maka perkawinan itu dapat dicatatkan dan perkawinan tersebut diakui oleh Negara meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Kata Kunci: Penetapan Pengadilan, Perkawinan Beda Agama, Fiqh Islam, Undang-Undang Perkawinan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Akibat Hukum Penetapan Perkawina Beda Agama Oleh Pengadilan Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Undang-Undang Perkawinan.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Zainudin, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta Ahmadsyah Lubis dan Ibunda tercinta Susi Handayani selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang. Terimakasih atas doa yang tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan. Juga kepada M. Idris Lubis & Citra Kharisma Lubis, selaku saudara kandung penulis, serta keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tidak hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan, Terutama Ikhlas Zebua, Devi Marlinda, Ainaya Chindy Pratiwi yang sudah menjadi teman baik selama kuliah dan menjadi tempat diskusi dikala gundah maupun senang. Kepada rekan-rekan seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir terkhusus Putri Hutagalung, Anina Putri, Alifia Nasution, Audi Sinuraya, Sellyana, Harry Prianza, Aditia Ashari Sembiring serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada sesuatu yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis berharap masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan

dan selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat,
Assalamu‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Juli 2022

Hormat Saya

Penulis,

Cindy Atikah Salsabilah

NPM: 1806200151

DAFTAR ISI

PENDAFTARAN UJIAN	
BERITA ACARA UJIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Defenisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data	11
4. Alat Pengumpulan Data	12
5. Analisis Data	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan	14
B. Penetapan perkawinan beda agama oleh pengadilan	17
C. Perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan	19
D. Perkawinan beda agama menurut fiqh islam.....	20

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik perkawinan beda agama di Indonesia	26
B. Status perkawinan beda agama menurut pandangan fiqh islam dan undang-undang perkawinan	38
C. Akibat hukum penetapan perkawinan beda agama oleh pengadilan dalam perspektif fiqh islam dan undang-undang perkawinan.....	49

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan cara untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, kehormatan dan martabat manusia serta salah satu usaha manusia dalam menuju kebahagiaan. Perkawinan bukan untuk kepentingan sesaat melainkan untuk seumur hidup yang prosesnya memerlukan berbagai persiapan agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan perkawinan.¹ Hukum Perkawinan merupakan aturan hukum yang mengatur perbuatan hukum dan akibatnya antara dua pihak yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita untuk hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.²

Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan dan juga cara untuk mempertahankan keturunannya. Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Sedemikian pentingnya perkawinan, hampir semua agama memiliki pengaturannya secara terperinci yang terbentuk dalam aturan dan persyaratan-persyaratan perkawinan, adat-istiadat dan berbagai ritualnya, termasuk di

¹ Winda Wijayanti, 2021. "*Hukum Perkawinan & Dinamikanya*". Depok: Rajawali, Halaman 1.

² *Ibid*, Halaman 2.

antaranya pengaturan perkawinan beda agama.³ Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama yang menyebabkan dua peraturan yang berlainan mengenai tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing.⁴ Indonesia mengakui lebih dari 1 (satu) agama dan tidak menutup kemungkinan untuk pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama. Kejadian perkawinan beda agama masih banyak dijumpai di masyarakat di mana Undang-Undang perkawinan tidak memberikan ruang pengaturan bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama.⁵

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), baik dalam pasal-pasal maupun penjelasannya serta peraturan pelaksanaannya tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas tentang perkawinan berbeda agama, tetapi jika dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ini menyatakan bahwa undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan, disamping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Negara. Dengan itu apakah suatu perkawinan dilarang atau tidak dan tergantung pada ketentuan-

³ M.Jazil Rifqi Dkk,2020. *Telaah Problematika Pasal-Pasal Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif & Hukum Islam*. Surabaya: Duta Creative, Halaman 22.

⁴ Nur Asiah, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Perkawinan Dan Hukum Islam” Dalam Jurnal Samudra Keadilan Vol. 10 No.2 Juli-Desember 2015, Halaman 205.

⁵ Wedya Laplata, “Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Yuridis (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)”. Dalam Jurnal Yurisprudence Vol. 4 No. 2 September 2014, Halaman 76.

ketentuan yang terdapat dalam UUP dan juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing.⁶

UUP tidak menjadi solusi sebagai aturan yang mengatur masalah perkawinan di Indonesia. Salah satu masalah perkawinan di Indonesia yaitu perkawinan beda agama di masyarakat yang selalu menjadi kontroversi. Perkawinan beda agama di Indonesia ini tidak mudah untuk dilaksanakan sehingga kebanyakan orang yang melakukan perkawinan beda agama keluar Negeri. Perkawinan beda agama yaitu ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang menganut agama dan kepercayaan yang berbeda dengan tetap mempertahankan keyakinan nya masing-masing. Semua agama tidak memperbolehkan perkawinan beda agama, tetapi masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang hukum perkawinan beda agama dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya di Indonesia.

Pada perkawinan beda agama tidak mudah untuk dicatatkan, pencatatan perkawinan beda agama dapat dicatatkan apabila melalui penetapan pengadilan, tujuan permohonan tersebut agar pengadilan mengeluarkan suatu penetapan dan penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan sebagai bentuk dispensasi dari pengadilan negeri agar perkawinan beda agama tersebut di izinkan secara hukum.

Pandangan agama Islam terhadap perkawinan beda agama, pada prinsipnya tidak memperkenankannya. Dalam Al-Qur'an dengan tegas dilarang perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik seperti yang tertulis dalam Surat Al-Baqarah ayat 221:

⁶ Novita Lestari, "*Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia*" Dalam Jurnal Wacana Hukum Vol 4 No. 1 2017, Halaman 47.

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.⁷

Larangan perkawinan dalam surat al-Baqarah ayat 221 itu berlaku baik bagi laki-laki maupun wanita yang beragama Islam untuk kawin dengan orang-orang yang tidak beragama Islam. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa mereka yang tidak beragama Islam itu musyrik.⁸

Seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita beragama Nasrani atau Yahudi (kalau di Indonesia Katolik dan Protestan) hal ini disebabkan karena Islam dengan Katolik dan Protestan sama-sama mengajarkan iman kepada Allah, kepada kitab”nya, kepada Rasul Allah dan didalam Al-Qur’an diperbolehkan yaitu menikah dengan Ahli Kitab dengan dasar Surat Al-Ma’idah ayat 5 yang Artinya:

“Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”.⁹

⁷ Al Hakim. Al-Qur’an dan Terjemahan. Ahmad Toha Putra, 1998. Halaman 27.

⁸ Ana Lela Dkk, “*Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Harmonisasi Agama Dijember*” Dalam *Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, Vol 4 No. 1 2016, Halaman 121.

⁹ Al Hakim. Al-Qur’an dan Terjemahan. Ahmad Toha Putra, 1998. Halaman 86.

Menurut Ibnu Mundzir tidak seorang sahabat pun yang mengharamkan menikah dengan Ahli Kitab, Ibnu Umar pernah ditanya seseorang tentang laki-laki muslim menikah dengan perempuan nasrani atau Yahudi jawabnya, “Allah mengharamkan orang-orang mukmin menikah dengan perempuan musyrik.”¹⁰

Fatwa kedua dari MUI berjudul “Perkawinan Beda Agama” dalam Musyawarah Nasional MUI VII, menghasilkan dua ketentuan: Pertama, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Kedua, perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab, menurut qaul mu’tamad adalah haram dan tidak sah. Dalam fatwa ini MUI memiliki pertimbangan antara lain karena disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama di masyarakat, selain itu, perkawinan beda agama bukan saja,¹¹ mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat dan lagi di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan oleh karena itu dengan fatwa MUI mengenai hal ini dipandang perlu dijadikan pedoman demi mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan berumah tangga.¹²

Perkawinan beda agama masih terus terjadi dengan berbagai cara demi mendapatkan pengakuan dari Negara. Seperti yang lagi viral di media sosial pada Maret 2022 lalu yang memperlihatkan video prosesi sepasang kekasih asal Semarang melakukan perkawinan beda agama disebuah gereja di Kota Semarang. Karena laki-laki beragama Katolik dan perempuannya beragama Islam, mereka

¹⁰ Ana Lela Dkk. *Ibid*, Halaman 122.

¹¹ M. Jazil Rifqi Dkk. *Op.Cit*, Halaman 25.

¹² *Ibid*, Halaman 26.

melakukan dua cara prosesi yaitu: Pertama, dilakukan pemberkatan di gereja dan setelah nya mereka melakukan akad nikah. Kemudian wakil menteri agama Zainut Tauhid mengatakan perkawinan beda agama yang sedang viral itu tidak tercatat di KUA, informasi ini dipastikan oleh Zainut setelah dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenag. Zainut menjelaskan aturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹³

Pasangan yang melakukan penetapan perkawinan beda agama oleh pengadilan yaitu Lydia Kandou dan Jamal Mirdad, melakukan Perkawinan Beda Agama pada tahun 1986. Di tahun itu, Lydia dan Jamal bersikeras menikah secara legal dengan cara meminta izin kepada PN Jakarta Selatan. Permohonan izin menikah tapi dengan tetap memegang keyakinan masing-masing itu Lydia Kristen sedangkan Jamal Islam dan permohonan mereka dikabulkan hakim sehingga mereka dapat mencatatkan perkawinan beda agama tersebut pada Kantor Catatan Sipil (KSC).¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih skripsi yang berjudul, **“PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA OLEH PENGADILAN DALAM PRESPEKTIF FIQH ISLAM DAN UNDANG- UNDANG PERKAWINAN”**.

¹³ Dwi Andayani, <https://News.Detik.Com/Berita/D-5975172/Viral-Pernikahan-Beda-Agamadi-Semarang-Wamenag-Tidak-Tercatat-Di-Kua> ,Di Akses Pada Hari Senin, 13 Juni 2022 Pukul 7.41 Wib

¹⁴ Mahisa Cempaka, <https://Www.Vice.Com/Id/Article/Z3nqq9/Uu-Perkawinan-Digugat-Ke-Mk-Lelaki-Papua-Beragama-Katolik-Sulit-Nikahi-Kekasihnya-Yang-Islam> , Di Akses Pada Hari Sabtu, 02 Juli 2022 Pukul 1.25 Wib

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana praktik perkawinan beda agama di Indonesia?
- b. Bagaimana status perkawinan beda agama menurut pandangan fiqh dan undang–undang perkawinan?
- c. Bagaimana akibat hukum penetapan perkawinan beda agama oleh pengadilan dalam perspektif Fiqh Islam dan Undang-Undang perkawinan?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktisi, yaitu:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berpikir para pembaca dan khususnya bagi masyarakat yang mungkin akan melakukan perkawinan beda agama agar lebih mengerti lagi tentang akibat-akibat yang timbul setelah menetapkan perkawinan beda agama oleh pengadilan.
- b. Secara praktisi hasil penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan bagi hakim dalam menolak atau mengabulkan penetapan perkawinan beda agama.

B. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dikaji, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik perkawinan beda agama di Indonesia.

2. Untuk mengetahui status perkawinan beda agama menurut pandangan fiqh dan Undang-Undang Perkawinan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum penetapan perkawinan beda agama oleh pengadilan dalam perspektif Fiqh Islam Dan Undang-Undang Perkawinan.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menghubungkan defenisi–defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁵ Berdasarkan judul penelitian yang diajukan oleh penulis, Maka dengan ini dapat di jelaskan Defenisi Operasional, yaitu:

1. Akibat Hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat hukum yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.
2. Perkawinan Beda Agama adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama dan menyebabkan peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan untuk membentuk suatu bahtera rumah tangga.
3. Penetapan oleh Pengadilan yaitu penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan sebagai bentuk dispensasi dari pengadilan negeri agar perkawinan beda agama tersebut di izinkan secara hukum.
4. Fiqh Islam yaitu dalam Islam secara jelas melarang adanya perkawinan beda agama, larangan tersebut terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 221.

¹⁵Ida Hanifah, Dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi, 2021, Medan:Fakultas Hukum Universitasmuhammadiyah Sumatera Utara (Umsu)*, Medan: Cv. Pustaka Prima, Halaman 17.

5. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga pernikahan beda agama belum bisa diresmikan dan diperbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan perkawinan beda agama berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar Undang-Undang Indonesia. Perkawinan yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu agama artinya perkawinan beda agama tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan perkawinan beda agama berarti perkawinan itu tidak sah.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran melalui internet dan kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, diketahui bahwa penelitian tentang “Penetapan Perkawinan Beda Agama Oleh Pengadilan Menurut Prespektif Fiqh Islam dan Undang-Undang Perkawinan Beda Agama” bukanlah merupakan hal yang baru, ada beberapa skripsi yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, yaitu:

1. Skripsi Aguncik Rahman, NIM 502016320.P Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 2019, yang berjudul “Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Mewarisi Anak Yang Dilahirkannya”. Skripsi ini menggunakan hukum normatif yang membahas perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan dan hak mewarisi anak yang dilahirkannya.

2. Skripsi Ali Imran Munthe, NIM 08350080 Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013. yang berjudul “Legalitas Pernikahan Beda Agama Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Analisis Yuridis Dan Hukum Islam)”. Skripsi ini membahas bagaimana legalitas baik dari Hukum Positif dan juga Hukum Islam dan juga perkawinan beda agama harus dipandang dari segi keagamaannya.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan dioalah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang untuk menemukan kebenaran berdasarkan dari keilmuan hukum dengan kata lain mengkaji norma-norma dalam hukum positif sebagai alat menyelesaikan permasalahan hukum di kehidupan masyarakat.¹⁶

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis, penelitian ini juga menggunakan perbandingan dengan pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum

¹⁶ Johny Ibrahim, 2017, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, Halaman 57.

untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang diteliti.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, penelitian deskriptif adalah yang hanya semata-mata melukiskan keadaan peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan- kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁸

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an yang disebut data kewahyuan. Dalam penelitian ini data kewahyuan yang digunakan merujuk pada Q.S Al-Baqarah Ayat 221, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut *“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya”*. Dan ayat ini Allah memberi tuntunan dalam memilih pasangan. Dan janganlah

¹⁷ *Ibid*, Halaman 306.

¹⁸ Ida Hanifah Dkk, *Op.Cit*, Halaman 20.

kamu, wahai pria-pria muslim, menikahi atau menjalin ikatan perkawinan dengan perempuan musyrik penyembah berhala sebelum mereka benar-benar beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman yang berstatus sosial rendah menurut pandangan masyarakat lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu karena kecantikan, nasab, kekayaannya, atau semisalnya. Data kewahyuan lainnya yang digunakan untuk membahas perkawinan beda agama adalah Q.S Al-Maidah Ayat 5, yang ditafsirkan ke bahasa Indonesia sebagai berikut *“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”*.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data studi kepustakaan, yang terdiri dari:
 1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

Hukum Islam dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
3. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan seperti kamus Indonesia, internet untuk menjelaskan pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data primer menggunakan alat pengumpulan berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang digunakan dalam penelitian.
- b. Online, yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.¹⁹

¹⁹ *Ibid*, Halaman 21.

5. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, megabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.²⁰

²⁰ *Ibid*, Halaman 22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

Hukum perkawinan di Indonesia maka kajian yang akan dibahas haruslah kajian tentang perkawinan yang berpijak pada hukum di Indonesia. Hukum perkawinan di Indonesia sendiri pada awalnya terjadi pluralisme peraturan tentang perkawinan.²¹ Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai akibat hukumnya. Karena itu, hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang harus dilaksanakan sesuai agamanya masing-masing dan harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Pada Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Indonesia yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaan dan UUP tersebut yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa melihat pada agama, asal usul dan lain-lain.²²

²¹ Umar Haris Sanjaya Dkk, 2017. "*Hukum Perkawinan Islam*". Yogyakarta: Gama Media, Hlm .

²² Munir Fuady, 2015. "*Konsep Hukum Perdata*". Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 10.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewasa ini banyak perkawinan yang diselenggarakan bertentangan dengan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun perkawinan yang bertentangan dan dianggap melanggar hukum agama maupun hukum positif.²³

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dengan seorang laki-laki dan perempuan yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu dan pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin.²⁴

Syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 6 yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya;
3. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4;
5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya apabila hukum agamanya menghendaki;

²³ Novita Lestari. *Op.Cit*, Halaman 47.

²⁴ Tengku Erwinsyahbana & Tengku Rizq Syahbana, 2022. "*Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*". Medan:Umsu Perss, Halaman 4.

6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Menurut Islam Nikah disebut sah apabila memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan, adapun syarat sah nikah adalah sebagai berikut:

1. Beragama Islam, pengantin pria dan wanita harus beragama Islam. Tidak sah jika seorang muslim menikahi non muslim dengan menggunakan tata cara ijab dan qabul Islam.
2. Bukan Laki-laki Mahrom bagi Calon Istri, pernikahan diharamkan jika mempelai perempuan merupakan mahrom mempelai laki-laki dari pihak ayah. Periksa terlebih dulu riwayat keluarga sebelum dilakukan pernikahan.
3. Wali Akad Nikah, Wali akad nikah mempelai perempuan adalah ayah. Tetapi, jika ayah dari pihak perempuan sudah meninggal bisa diwakilkan oleh kakeknya. Pada syariat Islam, terdapat wali hakim yang bisa menjadi wali dalam sebuah pernikahan.²⁵

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Menurut Khairuddin Nasution bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk memperoleh ketenangan hidup keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang, reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan ibadah, melakukan perkawinan itu merupakan bagian dari melakukan ibadah karena ibadah merupakan bagian dari kegiatan agama.²⁶

²⁵ Misbahul Munir, Dkk. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny*” Jurnal Asa, Halaman 29.

²⁶ Zurifah Nurdin, 2020. “*Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia)*”. Bengkulu: Elmarkazi Publisher, Halaman 86.

B. Penetapan Perkawinan Beda Agama Oleh Pengadilan

Dengan adanya penetapan pengadilan terhadap perkawinan beda agama menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap ketentuan Pada Pasal 2 ayat (1) UUP, berdasarkan ketentuan itu perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama masing-masing. Berdasarkan Pasal 21 UUP disebutkan bahwa jika pegawai pencatatan dengan ini berpendapat Kantor Catatan Sipil (KCS) bahwa perkawinan tidak dapat dicatatkan karena melanggar undang-undang perkawinan maka ia wajib mengeluarkan penolakan tertulis. Penolakan tertulis dapat di gugat ke pengadilan dan pengadilan dapat memutuskan apakah penolakan itu memang tepat atau malah sebaliknya memutuskan bahwa perkawinan itu dapat di catatkan. Undang-Undang Administrasi Penduduk memberi kesempatan pencatatan perkawinan beda agama di KCS jika pengadilan mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama karena hanya pengadilan yang dapat menentukan boleh atau tidak nya perkawinan tersebut dicatatkan oleh KCS.²⁷

Pencatatan perkawinan seperti yang diamanatkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak untuk membatasi hak asasi warga negara. Tetapi, justru untuk melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya. Suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya jika tidak dicatatkan. Pencatatan itu untuk tertib administrasi, memberikan kepastian hukum bagi status hukum suami, istri, anaknya, dan jaminan perlindungan

²⁷ Tengku Erwinsyahbana. "Aspek Hukum Perkawinan Antar Agama Dan Problematika Yuridisnya" Dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 2018, Halaman 104.

terhadap hak yang timbul seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran. “Pencatatan ini harus memenuhi syarat dan prosedur dalam UU Perkawinan”.²⁸ Tujuan pencatatan perkawinan ditemukan pada penjelasannya bahwa dicatatkannya perkawinan agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban ini tegas terlihat bahwa fungsi pencatatan perkawinan hanyalah bersifat administrasi bukan syarat sah atau tidaknya perkawinan.²⁹

Dalam perkawinan beda agama ada yang beranggapan bahwa jika perkawinan tersebut dicatatkan maka perkawinannya sah secara hukum, padahal menurut anggapan lain sahnya perkawinan tidak lepas dari syarat sah menurut hukum agama. Pasal 2 ayat (2) UUP mengharuskan bahwa perkawinan harus dicatatkan dan ketentuan ini juga tidak dapat dikatakan sebagai sahnya suatu perkawinan melainkan hanya sebuah bukti telah dilangsungkan suatu perkawinan dan semata-mata hanya untuk kepentingan administratif.³⁰

C. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara dua orang pria dan wanita yang tunduk pada hukum agama atau kepercayaan yang berlainan. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dengan penjelasan UUP ditegaskan pada Pasal 2 Ayat 1 tersebut, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Menurut UUP baik dalam pasal-pasal maupun penjelasannya

²⁸ M. Jazil Rifqi, Dkk. *Op.Cit*, Halaman 69.

²⁹ *Ibid*, Halaman 70.

³⁰ Tengku Erwinsyahbana & Tengku Rizq Syahbana. *Op.Cit*, Halaman 217.

serta peraturan pelaksanaannya, tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas tentang perkawinan berbeda agama. Tetapi kalau dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahawa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, menyatakan bahwa undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan, disamping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Negara. Apakah perkawinan dilarang atau tidak tergantung pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUP dan juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing.³¹

Perkawinan beda agama merupakan masalah yang menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Permasalahan ini tidak dapat di selesaikan jika hanya berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam UUP karena praktiknya telah dilakukan dengan berbagai cara dan sebagian orang mengatakan nya dengan penyelundupan hukum,³² Cara penyelundupan hukum yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi dengan melangsungkan perkawinan di luar negeri.³³ Sampai saat ini bahwa masih terdapat ketidakpastian hukum perkawinan khususnya pada perkawinan beda agama. Ketidakpastian hukum perkawinan beda agama dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sehingga ada yang beranggapan bahwa masalah perkawinan adalah masalah pribadi jadi Negara tidak perlu melakukan pengaturan terhadap unsur agama dan

³¹ Novita Lestari. *Op.Cit*, Halaman 48.

³² Tengku Erwinsyahban & Tengku Rizq Syahbana. *Op.Cit*, Halaman 2015.

³³ *Ibid*, Halaman 216.

sehingga anggapan lain adalah perkawinan beda agama dilarang oleh agama jadi tidak boleh dilakukan.³⁴

D. Perkawinan Beda Agama Menurut Fiqh Islam

Ulama berpendapat, haram hukumnya bagi seorang muslimah menikah dengan seorang laki-laki non-muslim. Pernikahan dalam Islam merupakan ibadah yang mulia yaitu menyatunya dua insan dalam ikatan yang suci. Karena itu, dalam menuju pernikahan terdapat hal-hal yang harus dilalui. Mulai dari menyiapkan diri, memilih pasangan yang sesuai, melewati proses taaruf, khitbah dan proses-proses persiapan lainnya. Dalam menentukan pasangan, Rasulullah SAW pun mengamanatkan empat hal kepada umat Islam.

Rasulullah SAW bersabda: “Nikahilah seorang wanita itu karena empat hal: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka utamakan dia yang beragama (yang menjalankan agama), maka kamu akan beruntung”.

Hadist ini merupakan hadits sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadits tersebut, Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan setiap mukmin untuk menikahi seseorang yang paling diutamakan. Pernah Umar berkata kepada Hudzaifah:

"Apabila orang-orang Islam suka mengawini perempuan kitabiyah (ahli kitab-non- Muslimah), maka siapakah yang mengawini perempuan Islam? Dan beliau (Rasulullah) melarang pernikahan Muslim dengan perempuan kitabiyah."³⁵

³⁴ *Ibid*, Halaman 229.

³⁵ Alfiah dkk, 2002. *Studi Ilmu Hadist*. Kreasi Edukasi, Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Sangat dianjurkan bagi kaum Muslimah mencari laki-laki yang beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 221:

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya”.³⁶

Imam Abu Ja'far at-Thabari dalam tafsir al-Maraghy menjabarkan, maksud turunnya ayat 221 surat al-Baqarah itu adalah haramnya seluruh musyrikah untuk para lelaki Muslim, baik itu perempuan dengan latar belakang agama Yahudi, Nasrani, maupun lainnya. Begitu pula Muslimah tidak diperkenankan menikahi non-Muslim karena akan menimbulkan mudarat bagi dirinya.

Menjalankan rumah tangga bukan hanya sekadar urusan antara manusia dengan manusia, tetapi juga urusan antara manusia dengan Tuhan. Karena pernikahan adalah ibadah, maka nilai ibadah tersebut haruslah berorientasi kepada Allah SWT semata. Jika apa yang sudah disebutkan dan ditegaskan oleh agama itu jelas mengenai hukum dilarangnya menikahi laki-laki non-Muslim, maka alangkah baiknya bagi Muslimah untuk mengikuti hal itu.³⁷

Landasan hukum oleh Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan larangan nikah beda agama, seluruhnya terdiri dari Alquran dan Hadis. Ayat Alquran pertama yang dikutip adalah Q.S Al-Baqarah ayat 221 mengenai larangan

³⁶ Al Hakim. Al-Qur'an dan Terjemahan. Ahmad Toha Putra. 1998, halaman 27.

³⁷ Imas Damayanti, <https://www.Republika.Co.Id/Berita/Qhussj320/Alasan-Mengapamuslimah-Haram-Menikahi-Pria-Nonmuslim>, Di Askes Pada Hari Rabu, 1 Juni 2022 Pukul 8.40 Wib.

pernikahan seorang pria muslim atau wanita muslimah dengan seorang musyrik. kedua Q.S Al-Ma'idah ayat 5 tentang diizinkan nya seorang pria muslim menikah dengan wanita ahlul kitab (Yahudi dan Kristen).³⁸

Dalam beberapa pendapat mazhab maka perlu menjadi pandangan untuk kita membahas tentang perkawinan beda agama terutama melakukan pernikahan dengan perempuan yang dari kalangan lain (ahlul kitab), sebagai berikut:

1. Menurut Pandangan Mazhab Hanafi

Dalam mazhab ini dikemukakan bahwa seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan Ahli kitab yang sedang berperang melawan kaum muslimin (Dar al-Harb) perbuatan tersebut terlarang.

2. Mazhab maliki mengajukan 2 pandangan, pertama perbuatan tersebut mengandung sifat makruh, baik wanita tersebut dari kafir zimmi maupun penduduk dar al harb. Kedua, pernyataan dari Al-quran lebih kearah mendiamkan terhadap masalah ahli kitab ini. Disini dapat disimpulkan bahwa sifat mendiamkan tersebut dianggap persetujuan, sehingga status perkawinan dengan ahli kitab boleh-boleh saja tanpa mempertimbangkan dari orang tua juga ahli kitab.³⁹

Dalam Al-Qur'an dan Hadist banyak terdapat anjuran untuk menikah, tujuan dari menikah adalah sebagai saran terbesar untuk memelihara manusia agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang diharamkan Allah seperti zina, itwāth (homo seksual) dan selainnya. Setiap agama juga menyatakan bahwa

³⁸ Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indomesia". Jurnal Diklat Teknis Vol Vi No.2 Juli-Desember 2018, Halaman 63.

³⁹ Muhammad Ilham, "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional" Jurnal Syariah Dan Hukum Vol 2 No. 1 Januari-Juni 2020, Halaman 53.

perkawinan sebagai suatu perbuatan yang suci karena itu setiap agama mengatur dan menjunjung tinggi lembaga perkawinan.⁴⁰ Masalah pernikahan beda agama ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan pegangan oleh para ulama adalah surat Al-Baqarah ayat 221, Ayat tersebut tentang larangan menikahi laki-laki atau perempuan musyrik. Selain surat al-Baqarah, ayat lain yang seringkali dijadikan larangan nikah beda agama adalah surat Al-Mumtahanah ayat 10 sebagaimana Allah berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suamisuaami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan, dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”. (QS. Al-Mumtahanah ayat 10).⁴¹

Ayat ini turun beriringan dengan peristiwa perjanjian Hubaidiyah yang terjadi antara Nabi Muhammad dengan kaum musyrik Quraisy. Dalam Islam sangat tegas larangan pernikahan beda agama secara teori, tetapi pada prakteknya banyak dan sering terjadi yang melakukan pernikahan beda agama antara orang islam dengan orang yang bukan islam. Menurut bachtiar Nasir menikah adalah ibadah yang disunnahkan Rasulullah Saw karena itu kriteria yang terpenting dalam mencari

⁴⁰ Fakhurrazi M.Yunus Dkk. “Perkawinan Beda Agama Dalam Uu No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam) “ Jurnal Media Syariah Vol 20 No.2 2018, Halaman 141.

⁴¹ Al Hakim. Al-Qur'an dan Terjemahan. Ahmad Toha Putra. 1998, halaman 439.

pasangan adalah “dīn” atau agamanya, menurut imam syafi’i menerangkan makna karena agamanya adalah orang yang memiliki sifat ādl (rasa adil), ringan berbuat taat dan kesalehan, serta selalu menjaga kesucian diri dari zina dan kehormatan diri dari yang mengharamkan Allah dan Rasul-Nya. Menikahi wanita non-Muslim ada dua kemungkinan, wanita kitabiyah (Yahudi dan Nasrani), halal hukumnya bagi lelaki muslim menikahi wanita non-Muslim dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Pernikahan dengan ahli kitab ini diterangkan dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 5 sebagaimana Allah berfirman:

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”.⁴²

Menerangkan bahwa adanya pernikahan dengan wanita ahli kitab bagi kaum muslim, dikarenakan semua penganut agama yang dahulu dianggap sebagai ahli kitab, tapi dalam penerapan di kehidupan mereka sekarang adalah musyrik dan kafir.⁴³

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa nya, mengharamkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim walaupun ia ahli kitab karena termasuk sebagai golongan orang musyrik dan kafir.⁴⁴

⁴²Al Hakim. Al-Qur’an dan Terjemahan. Ahmad Toha Putra. 1998, halaman 86..

⁴³ *Ibid*, Halaman 143.

⁴⁴ *Ibid*, Halama 144.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Perkawinan Beda Agama Di Indonesia

Perkawinan adalah hubungan hukum seseorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dan melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing suami isteri. Perkawinan adalah bersatunya dua orang dalam suatu ikatan sah menurut hukum Negara yang melahirkan hak dan kewajiban satu sama lain terhadap harta-harta dan hal-hal yang terkait dari hubungan hukum tersebut.

Pasal 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP). Menegaskan defenisi perkawinan dalam pasal tersebut perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut pengertian tersebut mengandung unsur yaitu:

1. Adanya hubungan lahir batin yang kukuh.
2. Seorang pria dan wanita sebagai suami isteri
3. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Landasan perkawinan adalah keyakinan dan pengamalan ajaran agama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁵ Perkawinan merupakan salah satu lembaga keluarga yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu setiap manusia yang normal dan telah dewasa pasti akan menginginkan perkawinan, perkawinan bagi manusia mempunyai tata cara aturan yang

⁴⁵ M. Natsir Asnawi, 2020. *Hukum Harta Bersama*. Jakarta: Kencana, Halaman 3.

ditentukan oleh hukum baik dalam hukum islam (syari'at) maupun hukum positif Indonesia yang diatur melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pelaksanaannya dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 Ayat (1) UUP . Berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 1 Tahun 1964 ada 5 agama yang diakui di Indonesia yaitu: Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. UUP secara relatif dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan untuk semua golongan masyarakat di Indonesia, contoh persoalan yang tidak diatur oleh Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan beda agama, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda agama.⁴⁶

Perkawinan beda agama tidak diatur secara jelas dalam UUP, namun perkawinan semacam ini terus terjadi ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Banyak sekali selebritis yang melakukan perkawinan dengan pasangan yang tidak seagama, sebagai contoh seperti pasangan suami isteri Jamal Mirdad seorang muslim dan Lydia Kandou yang beragama Kristen sehingga di antara mereka sebagian besar melakukan perkawinan di luar negeri atau cara lain yaitu melakukan perkawinan menurut agama kedua belah pihak.⁴⁷

Perkawinan bukan sekedar merupakan masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi juga merupakan masalah yang berkaitan dengan keagamaan karena setiap agama mempunyai aturan tersendiri tentang

⁴⁶ Sirman Dahwal, 2016. *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori & Praktiknya Di Indonesia*. Bandung: Redaksi Mandar Maju, Halaman 9.

⁴⁷ *Ibid*, Halaman 10.

perkawinan maka pada prinsipnya perkawinan diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari ajaran agama yang dianut dan perkawinan juga dapat dianggap sebagai suatu perbuatan hukum.

Perkawinan beda agama dari dulu sampai sekarang masih menimbulkan persoalan baik dibidang sosial, agama maupun bidang hukum. Meskipun perkembangannya ini terdapat peraturan yang melarangnya secara jelas dan tegas sebagaimana yang dijelaskan di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 1980 dan Tahun 2005 serta Kompilasi Hukum Islam melalui Intruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 yang telah berlaku di Indonesia sejak tahun 1991 hingga sekarang ini khususnya bagi masyarakat islam.

Hasil dari penelusuran pustaka yang penulis lakukan terdapat bentuk-bentuk perkawinan beda agama yang terjadi dalam prakteknya di Indonesia, sebagaimana yang telah di kemukakan oleh Wahyono Darmabrata tentang perkawinan beda agama dimana beliau berpendapat ada 3 cara yang lazim ditempuh bagi pasangan beda agama yang akan menikah.

1. Meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu atas dasar penetapan itu pasangan melakukan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Tetapi cara ini tidak bisa di laksanakan sejak terbitnya Keputusan Presiden (KEPRES) No. 12 Tahun 1983.
2. Perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama: (i) perkawinan terlebih dahulu dilaksanakan menurut hukum agama seorang mempelai (suami), kemudian disusul pernikahan menurut hukum agama

mempelai wanita.⁴⁸ (ii) kedua pasangan menentukan pilihan hukum. Salah satu pandangan menyatakan tunduk pada hukum pasangannya. Dengan cara ini salah seorang pasangan berpindah agama sebagai bentuk penundukan hukum.

3. Yang sering dipakai adalah dengan melangsungkan perkawinan di luar Negeri. Beberapa artis tercatat memilih cara ini karena susahnya perkawinan beda agama di Indonesia.

Mudiarti Trisnaningsi dalam bukunya *Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, membagi perkawinan beda agama dalam prakteknya terdapat beberapa bentuk kasus. Beberapa pasangan suami isteri yang memilih tetap berpegangan pada agama masing-masing maka ditemukan beberapa cara dalam melangsungkan perkawinan beda agama. Tata cara yang mereka lakukan beserta alasannya, bahwa dalam praktiknya perkawinan beda agama dilakukan berdasarkan otoritas agama, catatan sipil dan yang dilaksanakan di luar negeri. Hal itu dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Otoritas Agama
 - a. Pihak laki-laki beragama islam dan pihak perempuan beragama Katolik yang melangsungkan perkawinan secara Katolik. Alasan pihak laki-laki bahwa Tuhan Allah tidak mungkin menghukum umatnya yang berkehendak baik dan berbuat baik. Pihak laki-laki beragama Katolik dan pihak perempuan beragama islam yang melangsungkan perkawinan secara Katolik, alasan pihak perempuan bahwa agama Katolik tidak

⁴⁸ *Ibid*, Halaman 137.

memperkenankan poligami dan perceraian.⁴⁹ Pihak laki-laki beragama islam dan pihak perempuan beragama Katolik yang melangsungkan perkawinan secara islam. Alasan pihak perempuan adalah bahwa perempuan harus nurut suami.

- b. Pihak laki-laki beragama Katolik dan pihak perempuan beragama islam yang melangsungkan perkawinan secara islam. Alasan pihak laki-laki demi praktisnya aja agar disetujui oleh orang tua pihak perempuan.

2. Berdasarkan Catatan Sipil

- a. Pihak laki-laki beragama islam dan pihak perempuan beragama Kristen yang melangsungkan perkawinan di Catatan Sipil. Alasan mereka karena ingin memperthanakan agama masing-masing dan tetap melangsungkan perkawinan.
- b. Pihak laki-laki beragama katolik dan pihak perempuan beragama islam yang melangsungkan perkawinan di Catatan Sipil. Alasan mereka karena masing-masing orangtua melarang untuk menikah dengan tata cara agama salah satu pihak.

3. Berdasarkan Pencatatan Perkawinan Di Luar Negeri

- a. Pihak laki-laki beragama islam dan pihak perempuan beragama Kristen yang melangsungkan perkawinan di luar wilayah Indonesia. Alasan mereka karena ingin mempertahankan agama masing-masing dan tetap melangsungkan perkawinan.

⁴⁹ *Ibid*, Halaman 138.

- c. Pihak laki-laki beragama Kristen dan pihak perempuan beragama islam yang melangsungkan perkawinan di luar wilayah Indonesia. Alasan mereka karena ingin mempertahankan dan tetap melangsungkan perkawinan.⁵⁰

Pendapat diatas dapat menjadi acuan atau pedoman bagi kita untuk memahami atau mngetahui tentang bentuk-bentuk perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia. Sehubungan dengan penelitian ini, maka sebagai contoh penulis mengungkapkan beberapa kasus perkawinan beda agama yang terjadi. Penulis memperoleh melalui penelusuran dalam kepustakaan maupun melalui media elektronik. Untuk kasus tersebut dapat dikemukakan dalam bentuk table data serta uraiannya, antara lain sebagai berikut:⁵¹

Bentuk Perkawinan Beda Agama Dengan Penetapan Pengadilan Dan Yurisprudensi MA RI

No	Perkawinan Antar Pasangan	Status Perkawinan	Tahun	Keterangan (Alasan)
1.	Andi Vony Gani (Islam) & Adrianus Petrus Hendrik (Protestan)	Penetapan yurisprudensi MA Register No. 1400/K/Pdt/1986	1986	Ingin mempertahankan agama masing-masing.
2.	Jamal Mirdad (Islam) & Lydia Kandou (Protestan).	Penetapan PN Jakarta Selatan No. 238/Pdt/P/1986/PN.Jakarta Selatan	1986	Ingin mempertahankan agama masing-masing
3.	Roy candra lesmana (Islam) & Rina	Penetapan PN Kabupaten Semarang No: 21/Pdt/P/2001/PN	2001	Ingin memperthanakan agama masing-

⁵⁰ *Ibid*, Halaman 139.

⁵¹ *Ibid*, Halaman 140.

	Ayuningsih (Kristen)	Kabupaten Semarang		masing.
--	-------------------------	--------------------	--	---------

Sumber: Puslitbang, Kementerian Agama RI.

Praktik perkawinan beda agama tidak diatur pada undang-undang UUP, tetapi bukan berarti praktik perkawinan beda agama tidak terjadi sama sekali, karena faktanya tidak sedikit orang warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan beda agama dan ini didasari karena alasan dan latar belakang masing-masing pasangan.⁵² Pelaksanaan perkawinan beda agama yang terjadi antara Andrianus Petrus Hendrik dan Andi Vonny dimana pengadilan negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang cukup mengejutkan tentang pengabulan perkawinan beda agama. Putusan ini akhirnya menjadi referensi bagi kalangan akademisi untuk menjelaskan tentang perkawinan beda agama dari perspektif hukum. Bagi hakim pun, putusan ini dapat pula dijadikan yurisprudensi dalam membuat putusan. Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 ini yang menjadi dalam kajian akademik tentang perkawinan beda agama. Perkawinan antara seorang kristen protestan yaitu Andrianus Petrus Hendrik dan Andi vonny gani seorang muslim yang keduanya berdomisili di Jakarta.

Pada kasus ini Mahkamah Agung memberikan putusan bahwa mereka antara Andrianus petrus dan Andi Vonny diperbolehkan untuk melakukan perkawinan dengan dasar putusan memerintahkan Kantor catatan sipil Provinsi DKI untuk melangsungkan perkawinan bagi mereka. Sebelum itu, mereka telah mengajukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil terhadap pencatatan perkawinan mereka. Namun usaha untuk melakukan

⁵² Umar Haris Sanjaya Dkk. *Op.Cit*, Halaman 153.

pencatatan itu ditolak semua oleh Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil. Upaya hukum dilakukan untuk mencatatkan perkawinan mereka, tetapi permohonan mereka ditolak oleh Pengadilan Negeri. Pada Akhirnya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kedua pasangan ini, pada putusan ini Mahkamah Agung mempunyai beberapa pertimbangan, yaitu:

1. Bahwa UUP tidak memuat ketentuan apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon istri dan calon suami adalah dilarang atau merupakan halangan perkawinan. Sejalan dengan jiwa dari pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, sekalipun berlainan agamanya.
2. UUP tidak mengatur adanya perkawinan dimana calon suami dan calon istrinya memeluk agama yang berbeda.
3. Bahwa adanya peraturan perkawinan campuran didalam Staatsblad 1898 No. 158 sebelum diberlakunya UUP.⁵³
4. UUP telah mengatur secara khusus tentang perkawinan campuran. Ketentuan kawin campur dalam Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) tidak mungkin diberlakukan karena adanya perbedaan prinsip. Prinsip itu adalah perkawinan menurut UUP didasari atas agama dan kepercayaannya sedangkan pada Regeling op de Gemengde Huwelijken dan Burgelijk wet Boek (BW) perkawinan hanya dipandang dari sisi hubungan keperdataan saja.

⁵³ *Ibid*, Halaman 154.

5. Bahwa MA menganggap ada suatu kekosongan hukum dimana kenyataannya dalam melakukan perkawinan calon suami dan calon istri mempunyai masing-masing hukum agamanya yang berlaku. Hal ini tentunya harus kembali pada hukum masing-masing dan ini menimbulkan pilihan hukum. Ketentuan pada UUP pasal 2 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 10 ayat (2) mengatakan bahwa perkawinan hanya berlaku bagi mereka yang memeluk agama yang sama. Hal ini dianggap menimbulkan kekosongan hukum bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Hal ini didasari atas kehidupan di Indonesia yang bersifat pluralistik. Kehidupan dimana masyarakatnya yang berbeda agama atas hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan dari orang-orang yang memeluk agama berbeda.
6. MA berpendapat bahwa tidak dibenarkan terus terjadi kekosongan hukum terhadap kenyataan dan kebutuhan masyarakat seperti perkawinan beda agama a quo, sehingga MA perlu untuk melakukan penemuan hukum. Menurut Pasal 2 ayat (1) UUP bahwa penolakan terhadap pencatatan terhadap perkawinan beda agama di KUA itu masih dapat dibenarkan. Tetapi perlu di berikan alasan dan jawaban yang dapat dibenarkan bila itu terjadi penolakan di Kantor Catatan Sipil.
7. Dalam perkara ini pemohon adalah seorang perempuan yang beragama islam dan laki-laki yang beragama kristen, dalam hal ini Mahkamah Agung menafsirkan bahwa para pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak dengan hukum agama islam. MA

berpendapat bahwa pemohon tidak menghiraukan lagi status agamanya (status islamnya).

8. Bahwa pasal 8 huruf (f) 280 UUP, MA menafsirkan bahwa tidak ada lagi larangan untuk mereka melangsungkan perkawinan yang mereka kehendaki. Dengan demikian seharusnya kantor catatan sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan wajib menerima permohonan. Hal ini karena dalam kenyataannya perkawinan semacam ini banyak terjadi.⁵⁴

Pada pertimbangan putusan Mahkamah Agung diatas ada hal yang perlu di garis bawahi lebih lanjut. Yaitu pada pertimbangan:

1. Adanya kekosongan hukum.
2. MA menafsirkan bahwa pemohon wanita (beragama islam) tidak lagi menghiraukan status agama Islamnya. Sehingga MA berkeyakinan bahwa perkawinan mereka tidak dapat dilarang berdasarkan Pasal 8 huruf (f) UUP.

Pada inti dari perkara yang diajukan karena para pemohon menganggap bahwa perkawinan beda agama itu perlu diberikan kepastian hukum. Mereka para pemohon berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (1) belum memberikan tafsiran dan penjelasan yang kuat terhadap perkawinan beda agama. Adapun putusan terhadap Perkara tersebut Mahkamah Konstitusi menolak untuk men Judicial Review pasal

⁵⁴ *Ibid*, Halaman 155.

2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan karena itu sudah jelas normanya.⁵⁵

Berdasarkan kenyataan meskipun adanya Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA), masih ada sebagian masyarakat yang aspirasinya tidak mendapat respon yang memadai dari pembuat Undang-Undang atau dengan kata lain hak warga Negara dalam menentukan pilihan hidup dalam perkawinan khususnya yang beda agama belum mendapat kepastian hukum. Karena UUP yang merupakan hukum positif yang berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia. Pertama, adanya pengaturan bahwa sahnya perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaannya. Kedua, adanya anggapan bahwa sahnya perkawinan dapat di dasarkan pada hukum Negara lain meskipun tidak berdasarkan agama, hal ini menyebabkan memungkinkan terselenggaranya perkawinan beda agama. Akibat dari pemberlakuan norma tersebut kemudian memunculkan praktik pura-pura pindah agama sekaligus melecehkan agama untuk memudahkan proses perkawinan di dalam negeri dan praktik perkawinan di luar negeri bagi warga Negara yang mampu secara finansial. Banyak persoalan yang akan timbul dalam perkawinan beda agama sehingga masyarakat mempunyai cara tersendiri untuk mengatasi perkawinan beda agama.⁵⁶

Pada praktik nya pelaksanaan perkawinan beda agama yang dilaksanakan di KCS berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) UUP. Maksudnya adalah bahwa KCS mengakui perkawinan adalah sah jika dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya, sehingga perkawinan yang tidak sesuai agama kepercayaannya

⁵⁵ *Ibid*, Halaman 157.

⁵⁶ Sirman Dahwal. *Op.Cit.* Halaman 144.

tidak dapat disahkan secara hukum dan mengakibatkan perkawinan tersebut tidak dapat di catatkan dan dibuatkan akta perkawinannya.⁵⁷

Kompilasi Hukum Islam (KHI) jelas melarang praktek perkawinan beda Agama. Hal ini ada pada Pasal 40 KHI didalam ayat (c) yang bunyinya: dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c. Seorang wanita yang tidak beragama islam. Disamping itu ketentuan yang sama terdapat pada Pasal 44 KHI yang mengatur sebaliknya bahwa: seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.⁵⁸ Kompilasi Hukum Islam jelas melarang tentang praktek perkawinan beda agama, dijelaskan lebih lanjut bahwa KHI tidak membedakan kategori terhadap ahli kitab atau bukan, sepanjang itu bukan muslim atau muslimah maka itu dilarang untuk dinikahi. Larangan perkawinan beda agama didalam Kompilasi Hukum Islam ini dilakukan tentu bukan tanpa adanya kajian yang komprehensif, larangan kawin ini merupakan bagian dari sebuah pembaharuan hukum islam dalam konteks Fiqh Indonesia.

Negara Indonesia sebagai negara hukum terhadap praktek perkawinan beda agama tentu dapat dilihat dengan adanya suatu upaya hukum. Artinya apabila ada pasangan mempelai yang ingin melakukan perkawinan beda agama dapat melakukan upaya hukum permohonan gugatan di Pengadilan Negeri. Upaya hukum dilakukan supaya pemerintah dapat mencatatkan secara hukum praktek

⁵⁷ *Ibid*, Halaman 257.

⁵⁸ Umar Haris Sanjaya. *Op.Cit*, Halaman 161.

perkawinan beda agama secara formal. Hal itu kembali pada putusan Pengadilan yang menetapkan untuk dikabulkannya atau tidak permohonan perkawinan beda agama. Melihat upaya hukum yang dilakukan untuk melangsungkan perkawinan beda agama menurut Wahyono Darmabrata ialah kecenderungan akan terjadinya penyelundupan hukum seperti:

1. Meminta penetapan pengadilan
2. Perkawinan dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya
3. Menundukkan sementara pada salah satu hukum agama salah satu mempelai
4. Menikah di luar Negeri.⁵⁹

B. Status Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Fiqh Islam Dan Undang-Undang Perkawinan

Pernikahan yang diakui sah secara hukum dalam perspektif hukum pernikahan (munakahat) Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan menurut ketentuan hukum agama kedua yang dianut kedua calon pasangan yang berdasarkan hukum agama islam untuk yang beragama islam, hukum agama katolik bagi pasangan yang beragama katolik, hukum agama hindu bagi pasangan yang beragama hindu begitu juga seterusnya.⁶⁰ Semua perkawinan yang dilakukan di wilayah Indonesia harus dicatatkan di KUA bagi yang beragama islam dan di KCS bagi yang bukan islam.⁶¹

⁵⁹ *Ibid*, Halaman 162.

⁶⁰ Muhammad Amin Suma, 2015. “*Kawin Beda Agama Di Indonesia Telaah Syariah Dan Qanuniah*”. Tangerang: Lentera Hati, Halaman 27.

⁶¹ *Ibid*, Halaman 28.

Perkawinan Beda Agama merupakan masalah yang masih menjadi kontroversi diantara kalangan ulama Indonesia, perdebatan atas hukum atau peraturan perkawinan beda agama yang disebabkan perbedaan terhadap ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perkawinan.⁶² Dalam memilih pasangan haruslah yang seagama karena merupakan faktor yang paling penting dan paling utama, karena faktor ini yang akan menentukan kebahagiaan dan kedamaian dalam berumah tangga. Hal ini di nyatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya:

“Dikawininya perempuan itu karena empat perkara, yaitu karena hartanya, karena bangsa atau keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka carilah yang (kuat dalam) beragama, engkau akan bahagia”.⁶³

(HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a)

Ini menunjukkan bahwa diantara empat faktor yang ditunjuk Rasulullah maka agamalah yang harus diutamakan dan di nomor satukan untuk menentukan pilihan seseorang dalam mencari pasangan.⁶⁴

Ayat tersebut mengenai larangan orang muslim menikah dengan orang musyrik.

Kedua, surah Al-Mumtahanah Ayat 10, yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu

⁶² Asep Saepudin Jahar, 2013. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*. Jakarta: Kencana, Halaman 63.

⁶³ Alifiah dkk, 2002. *Studi Ilmu Hadist*. Kreasi Edukasi, HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a

⁶⁴ Musthafa Kamal Pasha Dkk, 2009. *Fikih Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, Halaman 261.

menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.⁶⁵

Ayat ini menjelaskan mengenai larangan orang Islam menikah dengan orang kafir.

Ketiga, surah Al-Maidah Ayat 5, yang artinya:

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”.⁶⁶

Ayat ini mengenai larangan wanita muslim menikah dengan laki-laki Ahl al-Kitab dan kebolehan laki-laki orang muslim menikah dengan wanita Ahl-kitab. Dalam tiga ayat tersebut di atas dapat dilihat adanya larangan yang tegas dalam al-Qur’an antara orang Islam dengan orang musyrik, orang kafir dan laki-laki Ahl al-Kitab dengan wanita muslim, sementara di tengah-tengah masyarakat muslim telah didapati banyak yang melakukan pernikahan beda agama. Walau riwayat di atas menjawab dua kasus yang berbeda, namun secara prinsip sama, yaitu dalam mencari pasangan hidup berumah tangga harus lebih mendahulukan pertimbangan keyakinan, yaitu satu aqidah dari pertimbangan lainnya. Dalam pandangan Islam, nilai tertinggi adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, bagaimana pun tidak boleh

⁶⁵ Al Hakim. Al-Qur’an dan Terjemahan. Ahmad Toha Putra. 1998, halaman 439.

⁶⁶ Al Hakim. Al-Qur’an dan Terjemahan. Ahmad Toha Putra. 1998, halaman 86

dikorbankan karena harus dipelihara dan diteruskan ke anak cucu. Kalau nilai ini tidak dipercayai oleh salah satu pasangan, dia tidak dapat diteruskan ke anak cucu. Di sisi lain, kalau pandangan hidup ini tidak diwujudkan dalam kehidupan nyata, tidak ada nilai lain yang diwujudkan dan dipraktikkan.

Berdasarkan penafsiran Hamka, M. Quraish Shihab, Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb terhadap surah Al-Baqarah (2) : 221, dapat dilihat mengapa Allah SWT melarang orang Islam menikah dengan orang musyrik karena rumah tangga itu harus dibangun atas dasar yang kokoh yaitu keyakinan yang sama, keyakinanlah yang akan diwariskan ke anak cucu bukan kecantikan, ketampanan dan kekayaan atau kekuasaan semuanya akan luntur dan hancur.⁶⁷

Para ulama berbeda pendapat mengenai perkawinan beda agama, terutama dengan status calon suami dan calon isteri tersebut sebagai musyrik atau ahlu kitab. Dalam tafsirnya, Ahmad Musthafa al-Maraghi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan musyrik adalah mereka yang tidak mempunyai kitab dan tidak mempercayai Muhammad sebagai rasul. Dari beberapa ayat dan hadist para ulama sangat menekankan agama (*al-din*) sebagai salah satu aspek yang menentukan sahnya perkawinan. Hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari yang menyatakan bahwa perempuan itu dinikahi karena empat hal, tetapi hendaknya menjadikan agama sebagai pegangan. Al-Maraghi berpendapat tidak boleh hukumnya bagi umat islam untuk menjalin hubungan perkawinan dengan orang-orang musyrik,

⁶⁷ Syamruddin Nasution, 2011. *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an*, Riau: Pustaka Riau, Halaman 246.

baik itu memperisteri atau mengambil suami karena seorang isteri akan menjadi kepercayaan suami.⁶⁸

Moh. Daud Ali berpendapat bahwa dalam surah Al-Maidah Ayat 5 tersebut, Allah memberi dispensasi berupa hak kepada pria muslim untuk menikahi wanita ahlul kitab, yakni wanita-wanita yahudi dan nasrani. Ia menegaskan bahwa dispenasasi itu hanya diberikan kepada pria muslim tidak kepada wanita muslim.⁶⁹

Sebelumnya menurut 4 mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali berpendapat bahwa menikah dengan perempuan kitabiyah adalah boleh. Namun, Yusuf Al-Qardlawi berpendapat bahwa kebolehan menikah dengan kitabiyah mutlak tetapi dengan ikatan-ikatan (qayud) yang wajib diperhatikan yaitu:

1. Kitabiyah itu benar-benar berpegang pada ajaran samawi, tidak atheis, tidak murtad dan tidak beragama yang bukan agama samawi
2. Wanita kitabiyah yang muhshanah (melihara kehormatan diri dari perbuatan zina)
3. Dia bukan kitabiyah yang kaumnya berada pada status permusuhan atau peperangan dengan kaum muslimin.

Maka apabila keluar dari 3 syarat itu tidak boleh dinikahi, sedangkan dalam al-Qur'an dan tafsirnya kelompok penerjemah dan penfsir Kementrian Agama Republik Indonesia menyampaikan suatu pandangan bahwa dihالalkan bagi laki-laki mukmin mengawani perempuan ahlul kitab dan tidak dihالalkan

⁶⁸ Ahmad Tholabi Kharlie, 201. *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik, Halaman 240.

⁶⁹ Zainuddin, 2007. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Media Grafik, Halaman 98.

mengawani perempuan kafir lainnya dan tidak dihalalkan bagi perempuan-perempuan mukmin kawin dengan laki-laki ahlul kitab dan laki-laki lainnya.⁷⁰

Larangan pernikahan orang Islam dengan orang musyrik adalah karena perbedaan iman. Sebab perbedaan iman mengakibatkan pernikahan tidak terjalin keharmonisan. Bagaimana mungkin tercapai keharmonisan rumah tangga jika nilai-nilai yang dianut oleh suami dan isteri berbeda. Apalagi nilai yang dianut suami bertentangan dengan nilai yang dianut isteri. Perlu juga dicatat, bahwa nilai-nilai mewarnai pikiran dan tingkah laku seseorang. Dalam pandangan Islam, nilai tertinggi adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang bagaimana pun tidak boleh dikorbankan. Harus dipelihara dan diteruskan ke anak cucu. Kalau nilai ini tidak dipercayai oleh salah satu pasangan, dia tidak dapat diteruskan ke anak cucu. Di sisi lain, kalau pandangan hidup ini tidak diwujudkan dalam kehidupan nyata, tidak ada nilai lain yang diwujudkan dan dipraktikkan.⁷¹

Perkawinan Beda Agama tidak dibenarkan, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) tidak mengatur tentang masalah perkawinan beda agama. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural yang menyebabkan perkawinan beda agama tidak dapat dihindarkan dan perkawinan beda agama menyangkut hak asasi seseorang, ketika terjadi perkawinan berlainan agama hukum mana yang akan berlaku dan ini juga tidak jelas dalam Undang-Undang Perkawinan, karena dalam UUP dalam Pasal 2 menyebutkan: Perkawinan adalah

⁷⁰ Sirman Dahwal, *Op.Cit.* Halaman 91.

⁷¹ Syamruddin Nasution. *Op.Cit.* Halaman 273.

sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Perkawinan beda agama (pria yang beragama Islam dengan wanita yang beragama selain Islam atau sebaliknya) tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam mengungkapkan larangan terhadap orang islam mengawini orang yang tidak beragama islam yang diatur dalam pasal 40 dan 44 KHI.

Pasal 40 KHI, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
- c. Seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 44 KHI, Seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam. Pasal 40 dan 44 KHI tersebut, mengatur larangan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda sehingga dapat dipahami bahwa bila terjadi perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda berarti perkawinannya tidak sah. Perkawinan yang tidak sah akibat hukumnya bila melahirkan anak berarti anak yang tidak sah.

UUP sendiri memberikan pandangan netral terhadap masyarakat, seolah Undang-Undang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih pasangan sendiri dan tidak ikut campur dalam urusan tersebut dan ini justru menjadikan hukum keluarga efektif dan seiring dengan kepentingan masyarakat yang mayoritas tidak sepakat dengan perkawinan nikah beda agama.⁷²

Faktor lain, larangan pernikahan dengan bukan muslim adalah faktor anak. Bahwa manusia adalah anak yang paling panjang masa kanak-kanaknya. Berbeda dengan binatang hanya memerlukan waktu sekitar sebulan. Anak memerlukan bimbingan memakan waktu sekitar lima belas tahun hingga ia mencapai usia remaja. Orang tua lah yang berkewajiban membimbing anak tersebut hingga ia dewasa. Nah dalam waktu yang lama dia dibimbing oleh orang tua yang berbeda keyakinan atau orang tua yang tidak memiliki nilai-nilai ketuhanan yang sama. Keyakinan anak terombang-ambing bahkan keruh akibat pendidikan orang tua sewaktu kecil. Karena itu, Islam melarang pernikahan berbeda agama atau keyakinan.⁷³

Ulama Fiqh sepakat kalau rukun perkawinan itu terdiri dari ijab dan kabul. Dengan ijab kabul menimbulkan hubungan hukum antara kedua belah pihak. Terjadinya pengucapan ijab dan kabul merupakan simbol dan bukti persetujuan oleh kedua belah pihak sebagai tanda kerelaan.

Fatwa kedua dari MUI berjudul “Perkawinan Beda Agama” dalam Musyawarah Nasional MUI VII, menghasilkan dua ketentuan: Pertama, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Kedua, perkawinan laki-laki

⁷² *Ibid*, Halaman 245.

⁷³ *Ibid*, Halaman 374.

muslim dengan perempuan ahli kitab, menurut qaul mu‘tamad, adalah haram dan tidak sah. Dalam fatwa ini, MUI memiliki pertimbangan antara lain karena banyak terjadi perkawinan beda agama di masyarakat, selain itu perkawinan beda agama bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat, dan lagi di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan, oleh karenanya dengan fatwa MUI mengenai hal ini dipandang perlu dijadikan pedoman demi mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan berumah tangga.⁷⁴

Selain MUI, ormas Islam yang secara resmi mengeluarkan ketetapan larangan kawin beda agama adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah berpandangan, laki-laki muslim tidak dibenarkan mengawini perempuan musyrik, sedangkan perempuan muslimah juga tidak dibenarkan dikawinkan dengan laki-laki musyrik dan ahli kitab Adapun mengenai laki-laki muslim mengawini perempuan ahli kitab, semula Muhammadiyah cenderung sepakat dengan pendapat ulama yang membolehkannya berdasarkan QS. Al-Maidah ayat 5. Pada awalnya Muhammadiyah mengeluarkan argumentasi bahwa Nabi Muhammad sendiri pernah menikah dengan Maria Qibtiyah, seorang perempuan Nasrani dari Mesir. Selain itu, juga banyak sahabat Nabi menikah dengan perempuan ahli kitab.

Menurut Muhammadiyah, hukum mubah harus dihubungkan dengan alasan mengapa perkawinan itu dibolehkan. Salah satu hikmah (illat hukum)

⁷⁴ M. Jazil Rifqi Dkk. *Op.Cit*, Halaman 26.

dibolehkannya laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab, bagi Muhammadiyah, adalah untuk berdakwah kepada mereka, dengan harapan mereka bisa mengikuti agama suaminya yang Islam. Jika keadaan justru sebaliknya, laki-laki muslim akan terbawa ke agama ahli kitab, maka hukum mubah dapat berubah menjadi haram. Melihat realitas yang ada di masyarakat dalam hal kawin beda agama, Muhammadiyah mengamati ada dua akibat negatif. Pertama, beralihnya agama suami pada agama yang dianut oleh istrinya. Kedua, pada umumnya agama yang dianut anaknya sama dengan ibunya. Untuk itulah Muhammadiyah secara tegas menyatakan telah menggunakan metode saddu adz-dzari'ah guna mengharamkan perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab. Menurut Muhammadiyah, haram di sini bukan haram li dzatihi, tetapi haram li sadd adz-dzari'ah. Nahdlatul Ulama menghukumi nikah antara dua orang berlainan agama di Indonesia tidak sah, sebagaimana telah diputuskan dalam Mukhtamar NU ke-28 tahun 1989.⁷⁵

Dalam sahnya suatu perkawinan telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Adapun yang dimaksud dengan “hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya masing-masing sepanjang tidak bertentangan atau ketentuan lain dalam undang-undang ini.

⁷⁵ *Ibid*, Halaman 27.

Pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP dapat diambil kesimpulan bahwa bagi mereka yang beragama Islam untuk sahnya perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum Islam, demikian juga bagi mereka yang beragama selain Islam (Katolik, Kristen, Budha, Hindu Konghucu dan Aliran Kepercayaan), ketentuan agama merekalah yang menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan yang mereka laksanakan, sehingga bagi perkawinan yang dilaksanakan sementara bertentangan dengan Undang-undang, maka hal ini dinyatakan tidak sah dan tidak akan mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang membawa pengaruh sangat besar dan mendalam bagi orang yang melakukan perkawinan itu sendiri maupun bagi masyarakat.⁷⁶

Merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menentukan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilih keberlakuannya. Apabila hanya memenuhi salah satu ketentuan saja, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang.⁷⁷

Dalam Pasal ini terdapat penegasan bahwa perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum yang sah jika dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 UUP bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan

⁷⁶ M. Jazil Rifqi Dkk, *Op.Cit.* Halaman 55.

⁷⁷ *Ibid*, Halaman 56.

kepercayaan itu,⁷⁸ Perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap UUP Pasal 2 ayat (1): Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 8 huruf (f): bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Pasal ini, perkawinan beda agama dianggap tidak sah dan batal demi hukum oleh pejabat pelaksana perkawinan. Karena adanya kekosongan hukum tentang perkawinan beda agama. Argumentasi yang dibangun kelompok tersebut didasarkan pada empat hal, yaitu: 1) UUP tidak mengatur perkawinan beda agama; 2) masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural, sehingga perkawinan beda agama tidak dapat dihindarkan; 3) persoalan agama adalah bagian dari hak asasi seseorang; dan 4) kekosongan hukum dalam bidang perkawinan tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena akan terjadinya perzinahan terselubung melalui pintu kumpul kebo.⁷⁹

Perkawinan beda agama telah banyak terjadi di Indonesia, tetapi sampai saat ini masih terjadi perdebatan antara boleh tidaknya dilaksanakan perkawinan beda agama. UUP belum memberikan jawaban atas permasalahan tersebut di karenakan belum diaturnya secara tegas mengenai perkawinan beda agama dalam UUP, UUP menyerahkan sepenuhnya kepada agama masing-masing pihak untuk menentukan dilarang atau diperbolehkannya perkawinan beda agama tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 huruf (f) UUP.⁸⁰

⁷⁸ Aulil Amri. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam", Dalam Jurnal Media Syariah. Vol 22 No. 1 2020, Halaman 57.

⁷⁹ *Ibid*, Hlm 59.

⁸⁰ Sirman Dahwal. *Op.Cit*, Halaman 57.

C. Akibat Hukum Penetapan Perkawinan Beda Agama Oleh Pengadilan Dalam Perspektif Fiqh Islam dan Undang-Undang Perkawinan

Pernikahan beda agama yaitu pernikahan yang dilakukan oleh orang yang berbeda keyakinan, seperti pernikahan muslim dengan musyrik. Pernikahan beda agama dalam Islam dilarang dan salah satu syarat sahnya nikah adalah beragama islam, karena pernikahan beda agama memiliki akibat yang sangat besar salah satunya bagi keluarga yang akan dibangun.⁸¹ Pernikahan dalam islam itu adalah ibadah, oleh karena itu harus seagama antara suami istri karena tujuan nikah untuk membangun keluarga yang sakina mawaddah dan warahmah dan membutuhkan tujuan yang sama dan juga seagama. Islam mengajarkan tentang keturunan, maka menikah beda agama tidak dapat mewujudkan menjaga keturunan (*Hifdh al-Nasl*).⁸² Menurut hukum Islam, perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun, syarat dan tidak melanggar larangan perkawinan. Adapun rukun nikah terdiri dari:

- a. Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan
- b. Harus ada wali
- c. Disaksikan oleh dua orang saksi
- d. Ijab dan Kabul

Syarat-syarat perkawinan menurut agama Islam adalah :

- a. Ijab kabul
- b. Calon mempelai laki-laki dan perempuan
- c. Perkawinan tidak boleh dipaksakan

⁸¹ Misbahul Munir Dkk. *Op.Cit*, Halaman 30.

⁸² *Ibid*, Halaman 31.

- d. Wali nikah
- e. Saksi
- f. Mahar

Adapun larangan perkawinan dalam agama Islam adalah sebagai berikut :

- a. Larangan perkawinan karena hubungan darah yang sangat dekat
- b. Larangan merujuk bekas isteri yang telah dijatuhi talak tiga, kecuali setelah si isteri itu kawin lagi dengan orang lain dan kemudian dia bercerai dengan suaminya tersebut.
- c. Larangan perkawinan karena perbedaan agama.⁸³

Syarat-syarat pernikahan yang telah disebutkan diatas, ada syarat yang menyatakan bahwa tidak boleh melanggar larangan perkawinan. Adapun larangan perkawinan yang menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan atau larangan yang dapat menjadikan tidak sahnya suatu perkawinan, Apabila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agama maka akibatnya adalah bahwa segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut tidak diakui sah oleh agama, karena sahnya perkawinan tergantung kepada hukum agama.⁸⁴

Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik dilarang (dianggap tidak sah) menurut hukum Islam, karena dengan adanya larangan untuk melangsungkan pernikahan beda agama ini merupakan masalah penting bagi umat Islam. Perkawinan beda agama dalam KHI diatur secara khusus dalam Pasal 40 huruf (c) yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara

⁸³ Hanum Farchana Dan Devi Mastur. “*Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”. Dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie Vol. 11 No. 1 Mei 2018, Halaman 139.

⁸⁴ *Ibid*, Halaman 142.

seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu diantaranya, karena seorang wanita yang tidak beragama Islam. Dalam Pasal 44 disebutkan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Berdasarkan dua Pasal itu, dapat dikatakan bahwa menurut KHI, seorang wanita non muslim apapun agama yang dianutnya tidak boleh di nikahi oleh seorang pria yang beragama Islam dan seorang wanita muslim tidak boleh di nikahi oleh seorang pria non muslim, baik dari kategori ahli kitab atau pun bukan ahli kitab.⁸⁵ Perkawinan wanita muslim dengan pria non muslim atau musyrik adalah haram karena akan terjerumusnya si wanita itu kepada agama yang dianut oleh suaminya jika dia menikah. Begitu juga dengan perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim atau musyrik secara tegas Al-Qur'an melarang hal itu walaupun ulama berbeda pendapat dalam menafsirkannya. Perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim menuai perbedaan pendapat dikalangan fuqaha, wanita muslim dengan pria non muslim yang menurut perspektif fiqh, fatwa MUI dan Majelis Tarjih serta KHI jelas di haramkan. Tetapi dalam ayat menyebutkan keimanan seseorang yang menjadi acuan dalam perkawinan beda agama. Maka dengan kejadian yang terjadi diperlukan pengkajian hukum perkawinan beda agama pada kenyataan yang terjadi di masyarakat kita dan perlu adanya payung hukum dalam bentuk undang-undang yang secara tegas dan lugas ketentuannya.⁸⁶

Ketika terjadi perkawinan beda agama yakni orang yang beragama islam menikah dengan yang non islam, perkawinan tersebut melanggar aturan hukum

⁸⁵ Auli Amri. *Op.Cit*, Halaman 60.

⁸⁶ *Ibid*, Halaman 61.

islam yang terdapat pada surat al-Baqarah ayat 221, sehingga perkawinan tersebut tidak sah dan harus di batalkan demi kebaikan pasangan yang melakukan perkawinan beda agama tersebut. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama, penetapan fatwa yang disahkan oleh Komisi C Bidang Fatwa tersebut menghasilkan dua poin utama dan poin pertama berisi pernyataan, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Kemudian poin kedua berisi, perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah. Fatwa yang di keluarkan MUI berlandaskan pada nash agama, baik itu Al-Quran, hadist, hingga qaidah fiqh. Seluruh kesepakatan merujuk serta mempertimbangkan akibat yang akan di timbulkan dari perkawinan beda agama.

Sekh Ali Jumah salah satu ulama kontemporer yang secara tegas menyatakan keharaman nikah beda agama tidak boleh bagi wanita Muslimah untuk menikah dengan lelaki non muslim secara mutlak. Jika hal itu terjadi maka pernikahan nya batal dan relasi antara dua pasangan yang nekat melakukannya termasuk relasi zina yang di haramkan syariat. (Fatwa Darul Ifta-il Mishriyyah, 12 Februari 2012). Perkawinan beda agama juga akan menimbulkan akibat terhadap status anak dari hasil perkawinan beda agama di karenakan untuk kedepannya nanti akan menimbulkan ketidakpastian agama mana yang akan di ikuti oleh anak tersebut. Anak hasil pernikahan beda agama yang di hukumi tidak sah dan zina, karena sejatinya anak yang lahir dalam keadaan fitrah, suci dan dalam keadaan Islam sama sekali tidak ada istilah buruk bagi anak yang lahir dari orangtua yang berbeda agama, sebagaimana disebutkan dalam hadist HR Bukhari: "Setiap anak

yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani." (HR Bukhari).

Dalam beberapa ayat dan hadits yang telah disebutkan, Allah dan Rasul-Nya telah menyebutkan tentang akibat dari melanggar perintah (nikah beda agama), seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 221, Allah menyebutkan akibat yang terjadi terhadap seorang muslim atau muslimah ketika menikah dengan pasangan musyrik yaitu, pasangan tersebut akan menariknya kedalam neraka.⁸⁷ Demikian halnya yang disebutkan oleh Rasul dalam haditsnya: "Wanita di nikahi karena empat hal karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya karena agamanya niscaya engkau akan beruntung". (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits ini Rasul menjelaskan bahwa bagi siapa yang memilih pasangan karena mengutamakan agamanya maka akan beruntung. Beruntung disini bersifat umum, bisa di dunia dan bisa juga di akhirat. Akibat lain terhadap suami istri yang biasa di temukan terhadap nikah beda agama adalah:

1. Perasaan dan suasana yang tidak nyaman hidup bersama dengan orang yang menurut agama atau pasangan permasalahan tidak nyaman itu diakui atau tidak, lantaran pasangan yang akhirnya menikah itu tetap mempertahankan agama sebagai kepercayaan masing-masing. Hal ini bisa berakibat pada keharmonisan keluarga. Karena, tujuan menikah itu salah satunya ingin membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Bagi pasangan yang beda agama, berpotensi hidup bersama tanpa dibarengi dengan kenyamanan. Alasannya karena keduanya masih merasa bahwa agama yang

⁸⁷ Kaharuddin & Syafrudin, "Pernikahan Beda Agama Dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak". Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum. Volume 4 No.1 Tahun 2020, Hlm 75.

dianut masing-masing sama-sama benar sehingga keduanya tetap mempertahankan agama yang di percayanya masing-masing.

2. Pasangan nikah beda agama berpotensi memunculkan perasaan khawatir jika anak suatu saat akan mengikuti atau tertarik dengan agama yang dianut pasangan.
3. Rasa tidak nyaman secara sosial karena selalu menjadi sasaran pandang masyarakat.⁸⁸

Jumhur ulama (mayoritas ulama) sepakat tentang keharaman nikah beda agama ataupun menikah dengan ahli kitab sekalipun, terlebih ahlu kitab pada zaman sekarang tidak seperti ahlu kitab pada zaman Nabi Saw atau bahkan telah hilang. Tidak hanya dalam pandangan agama Islam, larangan menikah dengan pasangan beda agama juga berlaku pada agama-agama atau kepercayaan lain, seperti Kristen Protestan dan Katolik, Hindu dan Budha. Akibat yang di timbulkan oleh pernikahan beda agama sangatlah mengerikan dan berbahasa bagi keluarga dan keturunan, maka hendaknya orang tua benar-benar memikirkan matang-matang sebelum melakukan pernikahan atau mencari pasangan hidup.⁸⁹

Adapun akibat dari pernikahan beda agama yaitu:

1. Hubungan suami-istri menjadi tidak sah dan dianggap layaknya berzina.
2. Pertalian nasab bapak biologis dengan anaknya terputus, bapak biologisnya tidak diakui sebagai walinya karena nasabnya terputus.
3. Hukum nafkah bagi bapak biologisnya juga tidak ada.
4. Antara bapak biologis dan anak biologisnya tidak ada hubungan waris.

⁸⁸ *Ibid*, Halaman 76.

⁸⁹ *Ibid*, Halaman 79.

5. Jika bapak biologis itu menjadi wali anaknya yang merupakan hasil nikah beda agama, maka status kewaliannya juga tidak sah dan akibatnya, akad pernikahan anak itu juga tidak sah dan hubungan suami-istrinya pun tidak sah.⁹⁰

Menurut Pasal 1 UUP, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kata “ikatan lahir batin” dalam pengertian tersebut di maksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya dengan adanya ikatan lahir saja atau hanya dengan ikatan batin saja, namun harus keduanya ada dalam perkawinan. Ikatan lahir dapat dimaknai bahwa perkawinan adalah ikatan yang dapat dilihat, artinya adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Perkawinan sebagai salah satu perjanjian yang merupakan perbuatan hukum dan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum penting sekali hubungannya dengan sah tidaknya perbuatan hukum itu.⁹¹

Perkawinan beda agama berdasarkan pada UUP Pasal 2 ayat (1) dan (2). Jika dilihat pada Pasal 2 ayat 1 UUP, sahnya suatu perkawinan adalah menurut hukum agamanya atau keyakinannya masing-masing. Pada ayat 2 berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Dengan itu, maka dapat diketahui bahwa dalam melakukan perkawinan diwajibkan seagama agar pelaksanaannya sesuai dengan aturan hukum dan tidak terjadi hambatan maupun penyelewengan agama, karena dalam pelaksanaannya

⁹⁰ Misbahul Munir Dkk. *Op.Cit*, Halaman 31.

⁹¹ Auli Amri. *Op.Cit*, Halaman 57.

sesuai dengan hukum yang berlaku. Perkawinan beda agama tidak boleh dilaksanakan dan tidak sah menurut hukum kecuali salah satu pihak mengikuti agama pasangannya. Jika kedua pasangan sudah segama barulah perkawinan dapat dilaksanakan dan dianggap sah, jika dicatatkan dalam pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUP. Dalam Pasal ini terdapat penegasan bahwa perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum yang sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 UUP bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.⁹²

Semua agama di Indonesia melarang perkawinan berbeda agama, bagi umat Islam setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 44 menyatakan bahwa perkawinan campuran berbeda agama, baik itu laki-laki muslim dengan wanita non muslim telah dilarang secara penuh. Begitu juga dengan agama Kristen yang melarang perkawinan berbeda agama antara umat Kristen dengan non Kristen, sama juga dengan agama-agama lain yang melarang umatnya melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama. Oleh karena itu semua agama melarang perkawinan berbeda agama maka perkawinan berbeda agama juga dilarang oleh UUP dan hal tersebut mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah.

⁹² A. Syamsul Bahri. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Dalam Jurnal Keluarga Islam Dan Kemanusiaan, Vol.2 No. 1 2020, Halaman 13.

Perkawinan Beda Agama menurut pemahaman para ahli dan praktisi hukum dalam UUP secara garis besar dapat dijumpai tiga pandangan. *Pertama*, perkawinan beda agama tidak di benarkan dan merupakan pelanggaran pada UUP Pasal 2 ayat (1): Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 8 huruf (f): bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. *Kedua*, UUP tidak mengatur masalah perkawinan beda gama. Kedua pendapat itu, ada kelompok yang berpendapat bahwa UUP perlu disempurnakan, karena mengingat adanya kekosongan hukum tentang perkawinan beda agama. Argumentasi yang dibangun kelompok itu didasarkan pada empat hal, yaitu:

1. UUP tidak mengatur perkawinan beda agama;
2. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural, sehingga perkawinan beda agama tidak dapat dihindarkan;
3. Persoalan agama adalah bagian dari hak asasi seseorang;
4. Kekosongan hukum dalam bidang perkawinan tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena dari ketentuan pasal diatas dapat dikatakan bahwa UUP tidak mengenal perkawinan berbeda agama karena hukum masing-masing agama melarang adanya perkawinan dengan perbedaan agama.⁹³

Perkawinan sah secara hukum apabila memenuhi syarat-syarat materil dan syarat-syarat formil. Di Indonesia syarat sahnya perkawinan di atur dalam UU Perkawinan yang berdasarkan Pasal 2 maka perkawinan sah secara hukum jika

⁹³ Auli Amri. *Op.Cit*, Halaman 59.

dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak yang akan menikah dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat materil dari perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah adalah syarat sah menurut agama masing-masing pihak dan jika kemudian perkawinan akan dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama, maka kembali merujuk pada hukum agama masing-masing pihak. Syarat formil perkawinan terkait dengan masalah pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam UU Perkawinan dan juga peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUP, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sehingga lembaga agama diberikan wewenang untuk mengesahkan perkawinan. Sedangkan perkawinan beda agama dipandang dari hukum agama islam dan hukum non islam pada dasarnya tidak diperkenankan untuk dilaksanakan, sehingga apabila ada perkawinan beda agama yang dilaksanakan maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Karena, perkawinan beda agama yang dilaksanakan itu tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) UUP dan berakibat tidak dapat dicatatkan pada instansi yang berwenang baik Kantor Urusan Agama (KUA) untuk yang beragama islam ataupun Kantor Catatan Sipil (KCS) untuk non islam, maka perkawinan tersebut belum diakui sah oleh Negara.⁹⁴ Tata cara pelaksanaan dan Pencatatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana di tentukan dalam pasal 2 s/d 9 PP No. 9 Tahun 1975. Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak terdapat suatu halangan untuk melangsungkan

⁹⁴ Sirman Dahwal. *Op.Cit*, Halaman 256.

perkawinan, maka Pegawai Pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan. Namun adakalanya terjadi penolakan pelaksanaan dan pencatatan perkawinan baik di KCS ataupun di KUA karena masing-masing instansi yang menyelenggarakan perkawinan itu dianggap tidak sesuai dengan UUP yang berlaku di Indonesia. Terdapat beberapa perkawinan yang ditolak, salah satunya perkawinan beda agama yang ditolak untuk dilaksanakan dan dicatatkan oleh KCS ataupun KUA, alasan penolakan pelaksanaan dan pencatatan itu dikarenakan calon pasangan berbeda agamanya sehingga KCS ataupun KUA menilai bahwa perkawinan beda agama tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUP. Tidak adanya pengaturan perkawinan antar agama secara tegas dan eksplisit dalam UUP termasuk pencatatannya mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum, sehingga jika benar-benar terjadi kasus seperti itu, maka status hukum perkawinan tersebut menjadi tidak jelas dan dapat memaksa orang untuk berpindah agama atau mengikuti agama salah satu pihak untuk menghindari permasalahan yuridis.⁹⁵

Padaa Pasal 20 UUP, secara implisit memperbolehkan Pegawai Pencatat Perkawinan melangsungkan dan mencatat perkawinan antar agama atau berdasarkan Pasal 21, maka prosesnya harus melalui prosedur dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan kepastian hukum. Setelah disahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Aminduk), dalam pasal 35 huruf a UU Aminduk yang

⁹⁵ *Ibid*, Halaman 101.

menentukan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 34 berlaku bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Dalam penjelasan pasal 35 huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antara orang yang beda agama, sedangkan Pasal 34 ayat (1) menentukan bahwa: “Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undang wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari (enam puluh hari) sejak tanggal perkawinan”. Dan juga pada Pasal 34 Ayat (2) “Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.”

Perkawinan beda agama jika sudah mendapat Penetapan Pengadilan dan dicatatkan di KCS, maka perkawinan itu sudah mempunyai status hukum yang sama seperti perkawinan pada umumnya menurut hukum negara, walaupun menurut hukum agama tidak demikian. Pencatatan perkawinan menjadi penting fungsinya dalam perspektif hukum positif di Indonesia yang pada akhirnya bertujuan untuk membedakan antara keturunan sah dan keturunan tidak sah.⁹⁶ Adanya pencatatan perkawinan beda agama ini maka akan menimbulkan akibat hukum. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama yaitu:

⁹⁶ *Ibid*, Halaman 105.

1. Karena dengan adanya pencatatan perkawinan maka bisa di buktikann bahwa perkawinan akan mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dan bisa dibuktikan dengan akta perkawinan yang sah.
2. Dengan adanya pencatatan perkawinan maka menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri seperti yang diatur dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal tersebut jelas bahwa hak dan kedudukan suami dan isteri adalah seimbang. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, itu berarti hak isteri terhadap nafkah dan harta bersama sepenuhnya tergantung kepada ada tidaknya perkawinan.
3. Dengan adanya pencatatan perkawinan maka akan melahirkan harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35-37 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dimana suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
4. Dengan adanya pencatatan perkawinan maka akan timbul hak dan kewajiban terhadap anak yang akan lahir dari perkawinan tersebut sebagai mana diatur dalam pasal 45 sampai 49 Undang-Udang Perkawinan dimana Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
5. Terhadap status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut maka sangat sulit untuk menempatkannya dikarenakan Pasal 42 menjelaskan Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jika dilihat perkawinan beda agama ini telah melanggar ketentuan

keabsahan perkawinan sebagai mana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan.⁹⁷

Pertimbangan yang melatarbelakangi hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan beda agama yaitu permohonan itu dikabulkan untuk mengisi kekosongan aturan Undang-Undang Perkawinan. Pertimbangan selanjutnya adalah pasal 21 ayat (3) UUP No. 16 Tahun 2019 Jo Pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

Pasal 21 ayat (3) UUP No. 16 Tahun 2019 “Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatatan perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusam dengan menyerahkan surat keterakan penolakan tersebut diatas”.

Dapat disimpulkan bahwa kewenangan untuk memeriksa dan memutus persoalan perkawinan beda agama terletak pada Pengadilan Negeri. Dalam sistem peradilan Indonesia berlaku asas “*Ius Curia Novit*” yang mengharuskan hakim menerima segala perkara yang masuk ke pengadilan meskipun tidak ada atau belum jelas pengaturan hukumnya, termasuk permasalahan perkawinan beda agama seharusnya hakim tidak tergesa-gesa membuat penetapan yang mengabulkan perkawinan beda agama dengan hanya berpedoman pada Pasal 35 huruf a UU Adminduk, melainkan harus memprtimbangkan juga perspektif UUP dan KHI. Hakim juga seharusnya menegaskan kembali berdasarkan Pasal 2

⁹⁷ Dila Armayana, 2019. “*Tesis Akibat Hukum Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No.115/Pdt.P/2008/Pn.Ska, Pengadilan Negeri Surakarta No. 73/Pdt.P/2007/Pn.Ska, Dan Pengadilan Negeri Blora No. 71/Pdt.P/2017/Pn.Bla*”. Medan, Halaman 129.

UUP terhadap perkawinan beda agama karena perbuatan tersebut merupakan legalisasi dan perbuatan zina. Oleh karena itu, terhadap penetapan hakim yang mengabulkan perkawinan beda agama seharusnya dibatalkan, karena perkawinan tersebut sejatinya bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Bahkan UUD Tahun 1945. Perkawinan beda agama jelas bertentangan dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia, yaitu yang diatur dalam pasal 28B ayat (1) UUD 1945: “Setiap Orang Berhak Membentuk Keluarga Dan Melanjutkan Keturunan Melalui Perkawinan Yang Sah.”

Perkawinan yang “sah”, sudah jelas diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama kedua pasangan. Sementara Agama Islam mengatur tidak sahnya perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama juga tidak seharusnya dimaknai sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, Karena sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 :“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Larangan beda agama bukanlah pelanggaran dalam penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia. Karena sudah jelas bahwa pelaksanaan HAM di Indonesia tidaklah liberal, tetapi mengakui adanya pembatasan praktek HAM dalam rangka menghormati HAM orang lain termasuk dalam hak untuk menikah

yang salah satunya mempertimbangkan nilai-nilai agama. HAM yang hakikatnya merupakan hak kodrat yang diberikan Tuhan kepada manusia, maka tidak rasional apabila hak kodrat tersebut menyimpang dari aturan dan ketentuan Tuhan. Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadikan nilai-nilai agama sebagai salah satu landasan dalam kehidupan bernegara.

Meninjau dari kompleksnya problematika perkawinan beda agama, mengenai tidak diaturnya perkawinan beda agama secara kongkrit dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menimbulkan multi tafsir terhadap beberapa pasal didalamnya, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan. Terjadinya kekosongan hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama tidak dapat dibiarkan terus menerus karena perkawinan beda agama jika dibiarkan dan tidak diberikan solusi secara hukum akan menimbulkan dampak negatif dari segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama. Dampak negatif tersebut berupa dapat terjadinya penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama serta hukum positif. Oleh karenanya, larangan kawin beda agama telah memenuhi nilai keadilan karena :

1. Pertama, telah sejalan dengan nilai moral yang dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia, dalam hal ini telah memenuhi rasa keadilan mayoritas;
2. Kedua, berorientasi pada hubungan dengan Tuhan, namun juga memberi peluang bagi akidah anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan beda agama. Keadilan yang memenuhi hukum Ilahi positif (*ius divinium positivum*) dan

yang dijangkau akal manusia/hukum positif manusia (*ius positivum humanum*).

Perkawinan beda agama juga tidak seharusnya dilegalkan karena menimbulkan banyak akibat negatif di kemudian hari. Salah satu akibatnya adalah status anak yang dilahirkan melalui proses perkawinan yang tidak sah (karena larangan pernikahan beda agama) adalah adanya pengakuan bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Maka konsekuensinya, anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, tidak berhak atas nafkah dan pemeliharaan dari ayah, kemudian ayah juga tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, dan tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris (dalam hal ini pewaris beragama Islam).⁹⁸

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai akibat hukum penetapan perkawinan beda agama oleh pengadilan dalam perspektif Fiqh Islam dan Undang-Undang Perkawinan bahwa hukum islam jelas menganut asas perkawinan poligami terbatas tidak mengenal lembaga pembatalan perkawinan. Jika diantara suami istri atau keluarga ternyata tidak dapat rukun dalam hidup berumah tangga maka bukan diajukan permohonan pembatalan perkawinan tetapi langsung menjatuhkan talak. Jika istri benci kepada suami maka istri akan menuntut perceraian dan sebaliknya suami benci kepada istri maka suami akan

⁹⁸PA.Probolinggo,2022.“<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/na-dzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>”. Di akses pada hari Kamis 16 September 2022, Pukul 1.59 wib.

menjatuhkan talak, bukan menempuh jalan pembatalan perkawinan karena lembaga tersebut memang tidak ada dalam hukum islam.⁹⁹

Dalam hal ini penulis mengutip isi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada pasal 40 disebutkan: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, salah satunya seorang wanita yang tidak beragama Islam”.

Dalam hal ini pernikahan dapat dibatalkan jika tidak ada kesepakatan diantara kedua belah pihak. Karena rumitnya birokrasi di Indonesia, untuk melegalkan pernikahan pasangan beda agama biasanya tunduk sementara pada salah satu hukum agama, yaitu salah satu pihak harus pindah agama.

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai akibat hukum penetapan perkawinan beda agama oleh pengadilan dalam perspektif Fiqh Islam dan Undang-Undang Perkawinan bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan ada beberapa alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan yang dimuat dalam pasal 26 dan 27 yaitu:

1. Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah.
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi.
4. Perkawinan dilakukan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

⁹⁹ Hilman Hadikusumo, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung; CV. Mandar Maju, Halaman 79

5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Berdasarkan alasan tersebut diatas bahwa alasan nomor 1-3 pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan suami atau istri. Adapun alasan nomor 4-5 dapat diajukan suami atau istri pembatalan perkawinan mereka jika perkawinannya berlangsung di bawah ancaman yang melanggar hukum, atau pada saat berlangsungnya perkawinan ternyata terjadi kekeliruan tentang diri orangnya, misalnya kekeliruan terhadap suami atau istri yang dikawinkan itu, oleh karea yang seharusnya dikawinkan bukan diri suami atau diri istri tersebut.¹⁰⁰

Menurut pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa Pembahasan mengenai Keabsahan Perkawinan Antar Orang Berbeda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Implikasi Hukumnya terhadap Penetapan Pengadilan tentang Perkawinan Beda Agama, Perkawinan beda agama jelas tidak sah atau tidak boleh dilakukan menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena sudah dijelaskan bahwa sahnya perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berarti perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila para pihak (calon suami dan istri) menganut agama yang sama. Begitu juga pendapat dari berbagai agama bahwa tidak dibolehkan perkawinan beda agama. Sehingga melangsungkan perkawinan beda agama sama saja melanggar peraturan undang-undang nasional dan hukum Islam. Implikasi hukum terhadap penetapan pengadilan tentang perkawinan beda

¹⁰⁰.*Ibid*, Halaman 77.

agama ini secara legal dinyatakan sah karena adanya Pasal 35 a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memperbolehkan adanya perkawinan berdasarkan dari penetapan pengadilan yang menjelaskan bahwa perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan itu adalah perkawinan beda agama. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi antara dua orang yang berbeda agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut. Tetapi, menurut Undang-Undang yang berlaku perkawinan beda agama tetap tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan. Pandangan agama, Kompilasi Hukum Islam, dan MUI bahwa perkawinan beda agama akan berimplikasi terhadap hubungan anak terhadap orang tuanya, yakni anak hanya memiliki hubungan dengan ibu sedangkan segala hak anak yang dimiliki oleh sang bapak akan hilang dan tidak diakui oleh hukum. Keadaan ini juga berimplikasi terhadap hak waris yang dimiliki oleh sang anak, yakni anak tidak dapat menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya, melainkan anak hanya dapat mewarisi harta orang tua yang seagama dengan dirinya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Prkatik Perkawinan di Indonesia terdapat beberapa bentuk kasus pasangan suami isteri yang memilih tetap berpegang pada agama masing-masing maka ditemukan beberapa cara dalam melangsungkan perkawinan beda agama yaitu Pertama, perkawinan terlebih dahulu dilakukan menurut hukum agama seorang mempelai (suami), kemudian disusul pernikahan menurut hukum agama mempelai wanita. Kedua, salah satu pihak berpura-pura pindah agama agar perkawinan dapat terlaksana dan tercatat setelah itu mereka kembali memeluk agam masing-masing. Ketiga, melaksanakan perkawinan dengan cara mengikuti salah satu agama dari pasangan tersebut.
2. Status Perkawinan Beda Agama menurut Fiqh kalau rukun perkawinan itu terdiri dari ijab dan kabul dengan ijab kabul menimbulkan hubungan hukum antara kedua belah pihak. Fatwa MUI juga mengeluarkan ketetapan kalau perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Jika dilihat pada pasal 2 ayat (1) dan (2). Pasal ini menegaskan bahwa perkawinan dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum yang sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Perkawinan beda agama dianggap tidak sah dan batal demi hukum oleh pejabat pelaksana perkawinan karena adanya kekosongan hukum tentang perkawinan beda agama.
3. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama berdasarkan penetapan pengadilan yaitu dengan adanya penetapan perkawinan beda agama maka perkawinan itu

bisa dicatatkan sehingga perkawinan itu diakui oleh negara tetapi perkawinan itu dianggap tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dengan adanya pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan penetapan pengadilan maka akan timbul hak dan kewajiban suami isteri.

B. Saran

1. Kepada masyarakat di sarankan kedepannya jika ingin melakukan perkawinan harus lah sesuai dengan aturan hukum agar nantinya mendapat kepastian hukum dan tidak akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
2. Perkawinan merupakan perbuatan hukum, dimana seseorang melakukan perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga, maka dari itu bagi yang ingin melakukan perkawinan haruslah sesuai dengan aturan hukum, terlebih dalam hal agama, perkawinan beda agama tidak boleh dilakukan, walaupun berbeda haruslah ikut ke salah satu agamanya agar sah dimata hukum.
3. Kepada pemerintah selaku pembentuk kebijakan agar lebih mengevaluasi kembali tentang Undang-Undang Perkawinan terkait perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Tholabi Kharlie, 201. *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik
- Al Hakim. Al-Qur'an dan Terjemahan. Ahmad Toha Putra. 1998.
- Alifiah dkk, 2002. *Studi Ilmu Hadist*. Kreasi Edukasi.
- Asep Saepudin Jahar, 2013. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*. Jakarta: Kencana
- Hilman Hadikusumo. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung; CV. Mandar Maju.
- Ida Hanifah, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi, 2021, Medan:Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*, Medan: CV. Pustaka Prima
- Johny Ibrahim, 2017, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing
- M.Jazil Rifqi dkk, 2020. *Telaah Problematika Pasal-Pasal Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif & Hukum Islam*. Surabaya: Duta Creative
- Muhammad Amin Suma, 2015. “*Kawin Beda Agama Di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*”. Tangerang: Lentera Hati
- Munir Fuady, 2015. “*Konsep Hukum Perdata*”. Jakarta: Rajawali Pers
- Musthafa Kamal Pasha dkk, 2009. *Fikih Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri
- M. Natsir Asnawi, 2020. *Hukum Harta Bersama*. Jakarta: Kencana
- Najib Anwar, 2012. “*Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Di Indonesia*”. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Sirman Dahwal, 2016. *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori & Praktiknya Di Indonesia*. Bandung: Redaksi Mandar Maju
- Syamruddin Nasution, 2011. *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an*, Riau: Pustaka Riau.
- Tengku Erwinsyahbana & Tengku Rizq Syahbana, 2022. "*Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*". Medan: Umsu Press
- Umar Haris Sanjaya dkk, 2017. "*Hukum Perkawinan Islam*". Yogyakarta: Gama Media
- Winda Wijayanti, 2021. *Hukum Perkawinan Dan Dinamikanya*. Depok: Rajawali.
- Zurifah Nurdin, 2020. "*Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat Di Indonesia)*". Bengkulu: Elmarkazi Publisher

B. Jurnal

- A. Syamsul Bahri. "*Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*". Dalam Jurnal Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol.2 No. 1 2020
- Abdul Jalil, "*Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*". Jurnal Diklat Teknis Vol VI No.2 Juli-Desember 2018.
- Ana Lela dkk. *Fikih Perkawinan Beda Agama*. Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan, Vol 4 No. 1.
- Aulil Amri. "*Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*", dalam Media Syariah. Vol 22 No. 1 2020

Fakhrurrazi M. Yunus Dkk. "Perkawinan Beda Agama Dalam UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)"
Jurnal Media Syariah Vol 20 No.2 2018.

Hanum Farchana dan Devi Mastur. "*Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*". Dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 11 No. 1 Mei 2018

Kaharuddin & Syafrudin, "*Pernikahan beda agama dan dampak terhadap Pendidikan agama anak*". Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum. Volume 4 No.1 Tahun 2020.

Novita Lestari. *Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Wacana Hukum. Vol 4 No. 1 2017.

Nur Asiah, "*Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Perkawinan dan Hukum Islam*" Jurnal Samudra Keadilan Vol. 10 No.2 Juli-Desember 2015.

Muhammad Ilham, "*Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatahan Hukum Nasional*" Jurnal Syariah Dan Hukum Vol 2 No. 1 Januari-Juni 2020

Misbahul Munir, dkk. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny*" Jurnal asa.

Tengku Erwinsyahbana. "*Aspek Hukum Perkawinan Antar Agama Dan Problematika Yuridisnya*" Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 2018

Tengku Erwinsyahbana, 2006, *Pembatalan perkawinan berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 dikaitkan dengan ketentuan perkawinan berdasarkan Fiqih Islam* (Tesis) Program Magister, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan

C. Internet

Devi Setya, “ Bagaimana Hukum Pernikahan Beda Agama Dalam Islam”

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6152194/bagaimana-hukum-pernikahan-beda-agama-dalam-islam-ini-penjelasan-al-quran> , di akses pada hari Jumat Pukul 14.00 wib.

Dwi Andayani “Viral Perkawinan Beda Agama Di Semarang, Wamenag: Tidak Tercatat Di KUA” <https://news.detik.com/berita/d-5975172/viral-pernikahan-beda-agama-di-semarang-wamenag-tidak-tercatat-di-kua> , di akses pada hari Senin 13 Juni 2022 Pukul 7.41 wib.

Imas Damayanti “Alasan mengapa muslimah haram menikahi pria nonmuslim”, <https://www.republika.co.id/berita/qhussj320/alasanmengapa-muslimah> di akses pada hari Rabu, 1 Juni 2022 Pukul 8.40 wib.

Mahisa Cempaka, “Sulit Nikahi Kekasihnya Beda Agama, Lelaki Papua Gugat UU Perkawinan Ke MK” <https://www.vice.com/id/article/z3nqq9/uu-perkawinan-digugat-ke-mk-lelaki-papua-beragama-katolik-sulit-nikahi-kekasihnya-yang-islam> di akses pada hari Sabtu, 02 Juli 2022 pukul 1.25 wib.

PAProbolinggo,2022.“<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon->

hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo”. Di akses pada hari Kamis
16 September 2022, Pukul 1.59 wib.

Peraturan Perundang-Undang

Peraturan Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.